

KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 42 Palu (0451) 488921 Fax (0451) 488920 Palu 94119



DOKUMEN KONTRAK

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) :

NOMOR (SPK) :

009/PPK.03/SPK.P.KUA.MRW/02/2026

Tanggal : 23 Februari 2026

PENGADAAN JASA KONSTRUKSI KONTRAK : LUMSUM

Instansi	: Kanwil Kementrian Agama Propinsi Sulawesi Tengah
Nama Paket	: Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Layanan Keagamaan Kecamatan Marawola
Nilai Kontrak	: Rp 49,897,940.00
Terbilang	: Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah.
Waktu Pelaksanaan	: 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
Tanggal SPMK	: 23 Februari 2026
Tahun Anggaran	: 2026

PENYEDIA :
CV. TIRASINDO ENGINEERING CONSULTANT

Jln. Tanggul Lrg. Erlangga No. 4 Palu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan. Prof. Moh. Yamin No. 42 Palu

Telp 0451-488921 Fax 0451-488920 web : <http://sulteng.kemenag.go.id>

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : 009/PPK.03/SPK.P.KUA.MRW/02/2026 Tanggal : 23 Februari 2026
PAKET PENGADAAN : JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI NIKAH DAN LAYANAN KEAGAMAAN KECAMATAN MARAWOLA	NOMOR DAN TANGGAL PENGUNGUMAN PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 24/PP.03/02/2026 Tanggal : 2 Februari 2026
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 36/PBJ-Bimais/02/2026 Tanggal : 18 Februari 2026
	SUMBER DANA : DIBEBANKAN PADA DIPA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (Tiga Puluh) HARI KALENDER	
JENIS KONTRAK : LUMSUM	
HARGA KONTRAK TERMASUK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) ADALAH SEBESAR Rp49,897,940 Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah.	

No	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
A	BIAYA LANGSUNG PERSONIL				
I	TENAGA AHLI				
1	Team Leader (Ahli Bangunan Gedung)	OB	1	24,788,400.00	24,788,400.00
II	TENAGA PENDUKUNG				
1	Operator Cad (Drafter)	OB	0.75	12,439,600.00	9,329,700.00
SUB TOTAL I					34,118,100.00
B	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL				
I	SURVEY LAPANGAN				
1	Biaya Soil Test (Sondir)	Titik	2	4,600,000.00	9,200,000.00
II	BIAYA PELAPORAN				
1	Laporan Perhitungan Struktur	Buku	4	75,000.00	300,000.00
2	Gambar Rencana	Buku	4	100,000.00	400,000.00
3	RKS/Spesifikasi Teknis	Buku	4	75,000.00	300,000.00
4	Estimate Engginaring (EE)	Buku	4	75,000.00	300,000.00
5	Bill Of Quantity (BOQ)	Buku	4	75,000.00	300,000.00
6	Soft Copy (Flash Disk 4 GB)	Buah	1	35,000.00	35,000.00
SUB TOTAL II					10,835,000.00
	JUMLAH				44,953,100.00
	PPN 11%				4,944,841.00
	JUMLAH TOTAL				49,897,941.00
	DIBULATKAN				49,897,940.00
	Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan TERBILANG : Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah.				

SISTIM PEMBAYARAN

- 1 Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Sulteng**, rekening nomor : 0010107163826 atas nama Penyedia : **CV. TIRASINDO ENGINEERING CONSULTANT**

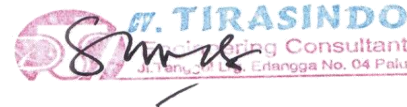
- 2 Pembayaran dilakukan dengan *Sekaligus (100%)* yang meliputi tahap konsepsi perancangan, tahap pra-rancangan, tahap pengembangan rancangan dan tahap rancangan gambar detail dan penyusunan RKS serta RAB

Untuk Dan Atas Nama
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Tengah
Penandatangan Kontrak



DIDIT PERKASA ADIWINATA, SE
NIP. 198111172005011001

Untuk Dan Atas Nama
CV. TIRASINDO ENGINEERING CONSULTANT



I KETUT ARSANA, ST
Direktur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jalan. Prof. Moh. Yamin No. 42 Palu**

Telp 0451-488921 Fax 0451-488920 web : <http://sulteng.kemenag.go.id>

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 010/PPK.03/SPMK.P.KUA.MRW/02/2026
Tanggal : 23 Februari 2026

**PAKET PEKERJAAN :
JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI NIKAH DAN LAYANAN
KEAGAMAAN KECAMATAN MARAWOLA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIDIT PERKASA ADIWINATA, SE
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat Satke : Telp 0451-488921 Fax 0451-488920 web : <http://sulteng.kemenag.go.id>

Selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak ;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK)

Nomor : 009/PPK.03/SPK.P.KUA.MRW/02/2026
Tanggal : 23 Februari 2026

Bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : CV. TIRASINDO ENGINEERING CONSULTANT

Alamat : Jln. Tanggul Lrg. Erlangga No. 4 Palu

yang dalam hal ini diwakili : I KETUT ARSANA, ST

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. **Macam Pekerjaan** : Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Layanan Keagamaan Kecamatan Marawola
2. **Tanggal Mulai Kerja** : 23 Februari 2026
3. **Syarat-Syarat Pekerjaan** : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. **Waktu Penyelesaian** : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender ;
dan Pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 24 Maret 2026
5. **Denda** : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu pemil) dari dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Untuk Dan Atas Nama
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Tengah
Pejabat Penandatangan Kontrak



DIDIT PERKASA ADIWINATA, SE
NIP. 198111172005011001

Menerima Dan Menyetujui Untuk dan Atas Nama Penyedia
CV. TIRASINDO ENGINEERING CONSULTANT



I KETUT ARSANA, ST
Direktur

SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan.

4. BIAYA SPK

- a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).SPK.
- b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya

5. HAK KEPEMILIKAN

- Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak . Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan
- a. Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlakupengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak , dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada
- b. saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar

6. WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini
- a. oleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK.
 - b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya

9. JADWAL

- SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- a. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK
 - b. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. Apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada
 - d. Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan adendum SPK.

10. PEMBERIAN KESEMPATAN

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK untuk :

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1). Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender
 - 2). Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat :
 - (a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - (b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada)
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran
- d. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain :
 - 1). Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2). Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau;
 - 3). Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

11. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk :
 - semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan;
 - pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

12. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini

13. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir :
- 1). kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2). cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3). kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak;
- a. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

14. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

15. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam KAK.
- a. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
 - b. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Direksi Teknis, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .

16. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- a. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - b. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan

17. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- Setelah pekerjaan selesai, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada
- Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
 - Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
 - Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
 - Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
 - Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

18. PERUBAHAN SPK

- SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi :
 - menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Direksi Teknis

19. KEADAAN KAHAR

- Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia
- memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan.
 - dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
 - menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah
- dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar

20. PERISTIWA KOMPENSASI

- Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut :
 - Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu
 - yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

- Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak
- b. berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
 - c. kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak , dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada
 - d. Pejabat Penandatanganan Kontrak , dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi
Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
 - e. pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi

21. PERPANJANGAN WAKTU

- Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak
- a. berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK
 - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia

22. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan
 - 1) perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak atau pihak Penyedia
- d. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila :
 - Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan
 - 1) dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau
 - 2) nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) Penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak , tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 6) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ;

- Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk menunda
- 9) pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; atau
 - 10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 2) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme
- f. dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

23. PEMBAYARAN

- Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
- a. 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak
 - b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

24. DENDA

- Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
- a. membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran
 - b. prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

25. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.

26. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin No. 42

Telepon. (0451) 488921 Faximile. (0451) 48892

e-mail : kanwilsulteng@kemenag.go.id . web : <http://sulteng.kemenag.go.id>

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
PEKERJAAN : PERENCANAAN GEDUNG BALAI NIKAH DAN PELAYANAN KEAGAMAAN
PAGU ANGGARAN : Rp 50,000,000
LOKASI : KECAMATAN MARAWOLA
TAHUN ANGGARAN : 2026

REKAPITULASI

NO.	URAIAN	JUMLAH BIAYA (Rp)
A. BIAYA LANGSUNG PERSONIL		
A.1 TENAGA AHLI		Rp 24,788,400
A.2 TENAGA PENDUKUNG		Rp 9,329,700
B. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL		
B.1 SURVEY LAPANGAN		Rp 9,200,000
B.2 BIAYA PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN LAPORAN		Rp 1,727,000
	JUMLAH	45,045,100.00
	PPN 11%	4,954,961.00
	JUMLAH TOTAL	50,000,061.00
	DIBULATKAN	50,000,000.00
Terbilang : LIMA PULUH JUTA RUPIAH		

Palu, Januari 2026

Pejabat Pembuat komitmen (PPK)



SAHUK RASASA ADIWINATA, SE

NIP. 19811117200501 1 001



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGAH

NAMA PPK : DIDIT PERKASA ADWINNATA.SE

NAMA PEKERJAAN : JASA KONSULTAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG
BALAI NIKAH DAN LAYANAN KEAGAMAAN KECAMATAN
MARAWOLA

KODE RUP : 64753371

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN JASA KONSULTAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI NIKAH DAN LAYANAN KEAGAMAAN

KEC. MARAWOLA

URAIAN PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	a. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan Kecamatan Marawola. b. Untuk penyelenggaraan kegiatan termaksud, dibentuk Pengelola Kegiatan yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen, Pengelola Administrasi, Pengelola Keuangan dan Pengelola Teknis. c. Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan pemerintah yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana, diperlukan Perencanaan Teknis untuk Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan Kecamatan Marawola dengan perencanaan yang komprehensif ditinjau dari aspek arsitektural, structural, dan ekonomis dengan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik berdasarkan aturan teknis yang berlaku. pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung operasional efektif. Pelaksanaan perencanaan harus dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli perencanaan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan. Konsultan perencanaan bertugas secara umum dari segi biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan. Konsultan perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa merencana yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Kinerja perencana sangat ditentukan oleh kualitas, integritas, dan intensitas perencanaan, yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.
-------------------	--

2. Maksud dan Tujuan	Kerangka Acuan Kerja ini dimaksud sebagai petunjuk bagi Konsultan menjelaskan bahwa dalam pekerjaan ini pihak konsultan perencana diharapkan dapat mengakomodasi segala batasan yang terdapat dalam KAK di dalam proses perencanaan nantinya. Yaitu menciptakan sebuah desain perencanaan gedung bangunan yang memadai namun tidak berlebihan.
3. Sasaran	Terpenuhinya pelaksanaan pekerjaan Perencanaan yang meliputi Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan kegiatan yaitu : a) Tersedianya kegiatan pelaksanaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan Kecamatan Marawola; b) Terlaksananya Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan Kecamatan Marawola perlu ditangani secara professional oleh Konsultan Perencana mengingat Pembangunan tersebut membutuhkan dana yang cukup besar; c) Tepat waktu, mutu, biaya, kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan. dengan mencari literature yang mendukung dan dari pengalaman konsultan dalam menjalani proses pekerjaan sejenis.
4. Lokasi Kegiatan	Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan Kecamatan Marawola, Berlokasi di Kel. Binangga Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.
5. Sumber Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan	a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan jasa konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan Kecamatan Marawola. b. Pagu paket pekerjaan ini adalah Rp. 50.000,000 (<i>Lima Puluh Juta Rupiah</i>) termasuk PPN, dibiayai dari Anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2026.
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama : Didit Perkasa Adwinata.SE NIP : 19811117200501 1 001 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

	Sulawesi Tengah
--	-----------------

DATA PENUNJANG

1. Data Dasar	1. Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan Perencanaan informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini. 2. Informasi Perencanaan antara lain: Teknik pengumpulan data berorientasi pada cara data dikumpulkan, yaitu data primer dan data sekunder. Kerangka teknik pengumpulan data pada studi ini adalah sebagai berikut : • Survey perpustakaan, yaitu pengumpulan data dan informasi yang relevan dari perpustakaan untuk memperoleh informasi tentang kebijaksanaan, rencana, permasalahan, serta tujuan dan sasaran pembangunan, konsep pengembangan, metode pendekatan, teknik analisis, standar serta kasus yang telah diteliti. • Observasi Lapangan, dilakukan dengan melibatkan beberapa observer guna melakukan pengamatan serta wawancara secara intensif di lapangan. Dalam observasi tersebut disertai dialog dengan masyarakat setempat mengenai masalah-masalah social budaya dan hubungan masyarakat sehubungan dengan Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan Kecamatan Marawola. • Data yang diperlukan : - Data keadaan sekitar lingkungan. - Data keadaan topografi lokasi. - Data kondisi eksisting bangunan yang akan ditingkatkan 3. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perencanaan. 4. Informasi lainnya.
---------------	---

2. Standar Teknis	Kajian Aspek Teknis di dalam Studi Kelayakan lebih terfokus pada kondisi lahan, kondisi topografi dan kondisi geologi, untuk memberikan gambaran umum mengenai kelayakan lahan. Sedangkan aspek-aspek teknis lain yang mempengaruhi perancangan bangunan akan dibahas didalam tahap selanjutnya yaitu Rencana Pengembangan Fisik. Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan perencana harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu : 1. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas a. Menjamin bangunan yang didirikan berdasarkan ketentuan tata ruang dan tata bangunan yang ditetapkan di daerah yang bersangkutan. b. Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. c. Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan. 2. Persyaratan arsitektur dan lingkungan a. Menjamin terwujudnya bangunan yang didirikan berdasarkan karakteristik lingkungan, ketentuan wujud bangunan dengan lingkungan. b. Menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya. c. Menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. 3. Persyaratan Struktur Bangunan a. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang timbul akibat alam dan manusia. b. Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur
--------------------------	--

	bangunan. c. Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur. d. Menjamin perlindungan property lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegagalan struktur.
3. Studi-Studi Terdahulu	Tahap awal yang dilakukan dari studi untuk mendapatkan data dan mengolahnya lebih lanjut dilakukan pada tahap ini. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini pada dasarnya dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran berikut ini : 1. Tersepakatinya metoda, lingkup, dan rencana kerja. 2. Berkembangnya substansi pekerjaan dan gagasan/ide-ide yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pekerjaan. 3. Teridentifikasinya kebutuhan data dan alat analisisnya. 4. Terumuskannya rancangan survei dan format kompilasi data.
4. Referensi Hukum	a. Peraturan Presiden RI. Nomor 16 Tahun 2018 b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 28/PRT/M/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Bidang Pekerjaan Umum c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 02/PRT/M/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Kontruksi Bidang Pekerjaan Umum e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 04 tanggal 15 Mei 2020 tentang Pedoman dan Standar Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia. f. Petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan tertulis yang diberikan pengawas pekerjaan untuk mencapai tujuan pembangunan

RUANG LINGKUP

1. Lingkup Kegiatan	a. Lingkup Kegiatan adalah Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan Kecamatan Marawola. b. Lingkup tugas bagi Konsultan Perencanaan adalah pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan Kecamatan Marawola dengan uraian sebagaimana yang tercantum dalam dokumen lelang, risalah aanwijzing, kontrak dan gambar-gambar. c. Lingkup pekerjaan perencanaan meliputi : a. Kriteria Dasar Perencanaan Struktur : 1) Struktur bangunan (termasuk pondasi) harus memenuhi persyaratan : kekuatan (<i>strenght</i>), kekakuan (<i>stiffness</i>), kestabilan (<i>stability</i>), dan ekonomis (<i>optimum design</i>). 2) Perhitungan harus berdasarkan peraturan-peraturan teknis yang berlaku di Indonesia, diantaranya : a) FBI-1971 b) Peraturan Muatan Indonesia (PMI.1970). c) Konsep Peraturan Perencanaan Baja Indonesia. d) Peraturan lainnya tentang Bahan Bangunan Struktur yang dikeluarkan. Oleh DTPI/Departemen Pekerjaan Umum. 3) Perhitungan konstruksi pondasi harus berdasarkan beban-beban luar (menara angin, gempa dan lain-lain yang terkait) dan laporan dan hasil penyelidikan tanah yang bersangkutan. 4) Pembebanan : a) Beban Vertikal • Beban hidup • Beban lantai ruang
----------------------------	---

	b) Beban Horizontal : • Beban Angin • Beban Gempa • Beban Konstruksi • Konstruksi Pondasi b. Kriteria Perencanaan Struktur, harus memenuhi pertimbangan-pertimbangan utama, yaitu : 1) Penggunaan bahan-bahan konstruksi secara ekonomis. 2) Kesederhanaan demi mudahnya pelaksanaan. 3) Keberuntungan unsur-unsur struktur untuk kemungkinan pelaksanaan yang cepat dan tepat. 4) Bangunan berlantai majemuk cukup digunakan sistem portal terbuka (open frame system) tanpa shear wall. 5) Untuk bangunan bertingkat unsur-unsur struktural, perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin dan sejauh mungkin mereduksi ketebalan/ketinggian suatu rancangan struktural guna mendapatkan ruang yang semaksimal mungkin. 6) Silar dilatasi harus ditempatkan diantara dua bangunan yang berbeda ketinggian, untuk mendapatkan kejelasan perilaku dinamik akibat gempa bumi. 7) Analisis struktur harus dilakukan dengan cara-cara mekanika teknik yang baku. 8) Analisis dengan komputer harus disertai dengan penjelasan mengenai prinsip cara kerja program, data masukan serta penjelasan mengenai data keluaran. 9) Percobaan model diperbolehkan bila diperlukan untuk menunjang analisis teoritis. 10) Analisis struktur harus dilakukan dengan model-model matematis yang menstimulasikan keadaan struktur yang sesungguhnya dilihat dari segi sifat bahan dan kekakuan unsur-unsurnya.
--	--

2. Keluaran keluaran	Keluaran dari Konsultan Perencanaan ini adalah : Menyusun rencana rinci, antara lain membuat: a. Gambar-gambar detail, struktur jalan, utilitas dan M/E, yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui; b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS); c. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan/Bill Of Quantity (BQ); d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan. e. Spesifikasi Teknis f. Soft Copy (Flash Disk 4 Gb) g. Laporan Akhir
3. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Pembuat Komitmen tidak memberikan peralatan material maupun fasilitas kepada Penyedia barang/Jasa, namun dalam pelaksanaannya memberikan pendampingan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan perencanaan.
4. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Penyedia Jasa Konsultansi	Penyedia Jasa memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan
5. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	Sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) lingkup layanan yang akan diberikan oleh Konsultan adalah Perencana Teknis dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan dalam Syarat-syarat umum kontrak. Secara garis besar lingkup pekerjaan jasa konsultan yang akan diberikan mencakup, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut : 1) Persiapan, yaitu kegiatan yang meliputi seluruh pekerjaan awal sebelum pekerjaan dimulai : penyusunan jadwal, mobilisasi dan pengerahan tenaga ahli, tenaga pendukung, rencana dan metode pengumpulan data;

	2) Melakukan survey dan pengumpulan data dan informasi di lapangan yang relevan; 3) Mengidentifikasi, mencatat dan mendokumentasikan setiap bagian lokasi untuk kebutuhan perencanaan Kelanjutan. 4) Membuat analisa harga satuan untuk setiap item pekerjaan yang ada pada kegiatan tersebut; 5) Mengidentifikasi bahaya, menilai resiko K3 serta pengendaliannya pada penetapan kriteria perancangan dan pemilihan material, pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2014. 6) Menyusun Pra Rencana, antara lain berupa pengukuran dan gambar-gambar pra-rencana (rencana tapak/siteplan; bangunan yang terdiri dari denah, tampak dan potongan; jaringan prasarana; konsep struktur serta mekanikal dan elektrik), Spesifikasi Teknis, perkiraan biaya pembangunan, dan garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS); 7) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pengguna jasa untuk menampung saran masukan dan aspirasi sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan teknis; 8) Menyusun pengembangan rencana/rancangan, antara lain rencana tapak/siteplan, rencana struktur jalan yang dilengkapi uraian konsep dan perhitungan-perhitungan yang diperlukan, rencana arsitektur, rencana utilitas, dan perkiraan biaya;
6. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Jangka waktu pelaksanaan paket kegiatan ini adalah 1 (Satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kalender.

7. Kebutuhan Personel Minimal

No.	Posisi	Kualifikasi				Jumlah Orang
		Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman Profesional	
A.	TENAGA AHLI					
1.	Team Leader	S1	Teknik Sipil / Arsitek	Bangunan Gedung	1 tahun	1
B.	TENAGA PENDUKUNG					
1	Drafter	S1	Teknik Sipil / Arsitek	Bangunan Gedung	1 tahun	1

8. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	Tahapan ini merupakan tahapan keputusan final dari pemecahan masalah desain yang nantinya menjadi dasar bagi rancangan detail selanjutnya. Yang terpenting pada tahap ini adalah memberikan visualisasi rancangan secara jelas, teratur dan sistematis serta profesional dalam menggunakan teknik-teknik visualisasi gambar. Tahapan produksi ini dapat dibagi dua, yaitu: 1). Gambar planning in design yang terdiri dari: rencana dasar (lay out plan), rencana lansekap (<i>landscape plan</i>), rencana pola tata hijau (<i>planting plan</i>), rencana elevasi (<i>elevation plan</i>), rencana tampak (<i>section plan</i>), rencana utilitas (<i>landscape utiliy plan</i>), rencana muka tanah (<i>topography plan</i>), rencana pembuangan (<i>drainage plan</i>), rencana pemeliharaan (<i>maintanance plan</i>), perspektif tanpak burung (<i>perspective bird eye's view</i>). 2) Gambar detailed design, yang terdiri dari: rancangan rinci, rancangan tata hijau, potongan dan tampak, rancangan rinci bagian tapak, rancangan rinci perkerasan, rancangan rinci tata tanaman, rancangan rinci penanaman, rancangan konstruksi, perspektif bagian rancangan tapak. Sasaran kunci yang harus dicapai pada tahap ini adalah: 1. Tersusunnya bentuk rancangan detail bangunan dan ruang luar. 2. Tersusunnya dokumen spesifikasi yang memuat
---	---

	perancangan detail bangunan 3. Tersusunnya rencana anggaran biaya. .
--	---

LAPORAN LAPORAN

1. Laporan Lapangan	• Laporan Hasil Soil Test (Sondir) • Laporan Perhitungan Struktur
2. Dokumen Pelaporan meliputi	• Gambar Kerja HVS (A3) • RKS/Spesifikasi Teknis • Engineering Estimate (EE) • Bill Of Quantity (BoQ) • Laporan Akhir Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 7 (hari) kerja sejak SPMK berakhir diterbitkan sebanyak (3 rangkap) buku laporan.

Palu, 05 Februari 2026

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)**



DIDI PERKASA ADWINNATA, SE
NIP. 198111172005011 001

SPSE NASIC

Pelaporan P

INAPROC M

Penting (44

LPSE Keme

LPSE - Tahaj

PMK 32 Tah

Ask Gemini

spse.inaproc.id/kemenag/nontender/10771160000/jadwal

Tahap Paket Saat Ini - [10771160000] Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan Kecamatan Marawola

No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Upload Dokumen Penawaran	10 Februari 2026 12:00	13 Februari 2026 11:00	1 kali perubahan
2	Pembukaan Dokumen Penawaran	13 Februari 2026 11:01	13 Februari 2026 12:00	1 kali perubahan
3	Evaluasi Penawaran	17 Februari 2026 12:01	17 Februari 2026 23:59	1 kali perubahan
4	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	18 Februari 2026 07:00	18 Februari 2026 16:00	1 kali perubahan
5	Penandatanganan Kontrak	18 Februari 2026 07:00	18 Februari 2026 16:00	1 kali perubahan

01 September 2026 10:46 WIB

© 2006-2026 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Aplikasi SPSE v4.5u20250321

Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran
JASA KONSULTAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI NIKAH DAN
LAYANAN KEAGAMAAN KECAMATAN MARAWOLA

Nomor : 35/PBJ-BImais//02/2026

Pada hari ini, 18 Februari 2026, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 10771160000

Nama Paket : Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan Kecamatan Marawola

Nilai Total HPS : Rp. 50.000.000,00

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

- A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. TIRASINDO ENGINEERING CONSULTANT	JL TANGGUL LRG ERLANGGA NO 04 PALU	Rp. 49.992.291,00

- B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. TIRASINDO ENGINEERING CONSULTANT	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. TIRASINDO ENGINEERING CONSULTANT	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. TIRASINDO ENGINEERING CONSULTANT	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. TIRASINDO ENGINEERING	Rp. 49.992.291,00	LULUS	

	CONSULTANT			
--	------------	--	--	--

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. TIRASINDO ENGINEERING CONSULTANT	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kementerian Agama

SUMMARY REPORT

Informasi Non Tender									
Kode Tender	10771160000								
Nama Tender	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan Kecamatan Marawola								
K/L/P/D	Kementerian Agama								
Satuan Kerja	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI TENGAH								
Jenis Pengadaan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi								
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi								
Anggaran	<table><tr><th>Tahun</th><th>Sumber Dana</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>2026</td><td>APBN</td><td>Rp. 50.000.000,00</td></tr></table>			Tahun	Sumber Dana	Nilai	2026	APBN	Rp. 50.000.000,00
	Tahun	Sumber Dana	Nilai						
2026	APBN	Rp. 50.000.000,00							
Nilai Pagu	Rp. 50.000.000,00								
Nilai HPS	Rp. 50.000.000,00								
Jenis Kontrak	Lumsum								
Lokasi Pekerjaan	Marawola - Sigi (Kab.)								
Persyaratan Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Izin Usaha								
	Jenis Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi								
	SBU Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta disyaratkan sub bidang klasifikasi layanan AR102, AR001 KBLI 2022 71101 atau RE102, RK 001 KBLI 2022 71102								
	Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.								
	Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila								

	dikuasakan); dan 4) Kartu Tanda Penduduk. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas. Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi: 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain; 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan; 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara; 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data /dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Persyaratan Kualifikasi Teknis a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak. b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis: (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau (2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).				
Tanggal Pembuatan	5 Februari 2026 15:56 Oleh Didit Perkasa A.				
Tanggal Persetujuan	<table border="1"> <tr> <th>Tanggal</th><th>Disetujui oleh</th></tr> <tr> <td>10 Februari 2026 10:45</td><td>Sofyan Djulnau, S.Sos</td></tr> </table>	Tanggal	Disetujui oleh	10 Februari 2026 10:45	Sofyan Djulnau, S.Sos
Tanggal	Disetujui oleh				
10 Februari 2026 10:45	Sofyan Djulnau, S.Sos				

Tahapan	Mulai	Akhir
Upload Dokumen Penawaran	10 Februari 2026 12:00	13 Februari 2026 11:00
Perubahan Oleh Sofyan Djulnau, S.Sos	10 Februari 2026 12:00	13 Februari 2026 11:00
Alasan	masih dibutuhkan penambahan waktu untuk evaluasi penawaran	
Pembukaan Dokumen Penawaran	13 Februari 2026 11:01	13 Februari 2026 12:00
Perubahan Oleh Sofyan Djulnau, S.Sos	13 Februari 2026 11:01	13 Februari 2026 12:00
Alasan	masih dibutuhkan penambahan waktu untuk evaluasi penawaran	
Evaluasi Penawaran	17 Februari 2026 12:01	17 Februari 2026 23:59
Perubahan Oleh Sofyan Djulnau, S.Sos	13 Februari 2026 12:01	14 Februari 2026 23:59
Alasan	masih dibutuhkan penambahan waktu untuk evaluasi penawaran	
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	18 Februari 2026 07:00	18 Februari 2026 16:00
Perubahan Oleh Sofyan Djulnau, S.Sos	15 Februari 2026 07:00	15 Februari 2026 16:00
Alasan	masih dibutuhkan penambahan waktu untuk evaluasi penawaran	
Penandatanganan Kontrak	18 Februari 2026 07:00	18 Februari 2026 16:00
Perubahan Oleh Sofyan Djulnau, S.Sos	15 Februari 2026 07:00	16 Februari 2026 16:00
Alasan	masih dibutuhkan penambahan waktu untuk evaluasi penawaran	

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Audituser
IV.15 MDP Pengadaan Langsung Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan Kecamatan Marawola.pdf	10 Februari 2026 10:43	N/A

Penawaran Peserta

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. TIRASINDO ENGINEERING CONSULTANT	PENGALAMAN PERUSAHAAN.pdf	11 Februari 2026 14:25	
CV. TIRASINDO ENGINEERING CONSULTANT	PROPOSAL TEKNIS.pdf	11 Februari 2026 14:25	

CV. TIRASINDO ENGINEERING CONSULTANT	KUALIFIKASI TENAGA AHLI.pdf	11 Februari 2026 14:25	
CV. TIRASINDO ENGINEERING CONSULTANT	RAB PERENCANAAN KUA MARAWOLA.pdf	11 Februari 2026 14:26	
CV. TIRASINDO ENGINEERING CONSULTANT	REKAP.pdf	11 Februari 2026 14:26	

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi

Peserta	Lulus	Uraian
CV. TIRASINDO ENGINEERING CONSULTANT	Lulus	-

Evaluasi Administrasi

Peserta	Lulus	Uraian
CV. TIRASINDO ENGINEERING CONSULTANT	Lulus	-

Evaluasi Teknis

Peserta	Lulus	Uraian
CV. TIRASINDO ENGINEERING CONSULTANT	Lulus	-

Evaluasi Harga/Biaya

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. TIRASINDO ENGINEERING CONSULTANT	Rp. 49.992.291,00	Rp. 49.992.291,00	Lulus	-

Hasil Negosiasi

Peserta	Harga Negosiasi
---------	-----------------

CV. TIRASINDO ENGINEERING CONSULTANT	Rp. 49.897.941,00

Peserta	
Nama Peserta	Tanggal Daftar

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang
CV. TIRASINDO ENGINEERING CONSULTANT	1 (Pemenang)

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa			
Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Pejabat Pengadaan	
Nama	NIP
Sofyan Djulnau, S.Sos	197503272009011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan. Prof. Moh. Yamin No. 42 Palu Telp. (0451) 4022987

e-mail : kanwilsulteng@kemenag.go.id Website : <http://sulteng.kemenag.go.id>

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 010/PPK.03/SPMK.P.KUA.MRW/03/2026

Tanggal : 16 Maret 2026

PAKET PEKERJAAN :

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI NIKAH DAN LAYANAN KEAGAMAAN KECAMATAN MARAWOLA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIDIT PERKASA ADIWINATA, SE

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat Satker : e-mail : kanwilsulteng@kemenag.go.id Website : <http://sulteng.kemenag.go.id>

Selanjutnya disebut Pejabat Penandatanganan Kontrak ;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK)

Nomor : 009/PPK.03/SPK.P.KUA.MRW/03/2026

Tanggal : 16 Maret 2026

Bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : CV. TIRASINDO ENGINEERING CONSULTANT

Alamat : Jln. Tanggul Lrg. Erlangga No. 4 Palu

yang dalam hal ini diwakili oleh : I KETUT ARSANA, ST

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. **Macam Pekerjaan** : Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Layanan Keagamaan Kecamatan Marawola
2. **Tanggal Mulai Kerja** : 16 Maret 2026
3. **Syarat-Syarat Pekerjaan** : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. **Waktu Penyelesaian** : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender ;
dan Pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 14 April 2026
Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu pemil) dari dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.
5. **Denda** :

Untuk Dan Atas Nama
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Provinsi Sulawesi Tengah
Pejabat Penandatanganan Kontrak



DIDIT PERKASA ADIWINATA, SE

NIP. 198111172005011001

Menerima Dan Menyetujui Untuk dan Atas Nama Penyedia
CV. TIRASINDO ENGINEERING CONSULTANT



I KETUT ARSANA, ST

Direktur